

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintah Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Derah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;

- 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
- 27. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG **PENJABARAN** PERTANGGUNGJAWABAN **PELAKSANAAN ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI **UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :							
1.		Per	patan ndapatan Asli	Rp	1.012.945.961.386,00		
		Da Lai Da	erah na Perimbangan n-lain Pendapatan erah yang Sah	Rp Rp	1.173.041.386.645,00 341.971.722.000,00		
		Ju	mlah Pendapatan			Rp	2.527.959.070.031,00
2.	Bei	344 THE STATES					
		2)	Belanja Bunga	Rp Rp	521.408.421.930,00		
		3)	Belanja Subsidi	Rp	1.182.650.000,00		
		4)	Belanja Hibah	Rp			
		5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	300.000.000,00		
		6)	Belanja Bagi Hasil	Rp	327.901.115.304,00		
		7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	9.833.144.513,00		
		8)	Belanja Tidak Terduga	Rp	429.250.000,00		
		Jumlah Belanja Tidak Langsung				Rp	1.409.339.275.747,00
	b. Belanja Langsung					,	
		1)	Belanja Pegawai	Rp	22.775.699.434,00		
		2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp			
		3)	Belanja Modal	Rp	757.277.044.717,00		
	Jumlah Belanja Langsung			ung	Rp	1.283.744.512.271,00	
	Jumlah Belanja					Rp	2.693.083.788.018,00
	Surplus / (Defisit)					Rp	(165.124.717.987,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Daerah Rp 290.708.659.939,00

b. Pengeluaran Daerah Rp 25.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 265.708.659.939,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 100.583.941.952,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado Pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

WOLLY DONDOKAMBEY

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado Pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 15 September

2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 31

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado Pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 15 September

2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 31